




**TRANSKRIP
RAPAT DENGAR PENDAPAT
KOMISI IV DPR-RI**



**dengan
DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN
SARANA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN RI
tentang
EVALUASI KETERSEDIAAN PUPUK DALAM MASA TANAM
PER - OKTOBER 2013 - MARET 2014, DAN LAIN-LAIN
Tanggal, 11 DESEMBER 2013**



KATA PENGANTAR

Dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2013 – 2014, Komisi IV DPR RI telah mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian yang diselenggarakan pada tanggal 11 Desember 2013.

Rapat Dengar Pendapat ini membahas tentang evaluasi ketersediaan pupuk dalam masa tanam per Oktober 2013 – Maret 2014, dan lain-lain. Transkrip ini memuat pokok-pokok penjelasan, pertanyaan, himbuan dan saran dari Anggota Komisi IV DPR- RI dan Jawaban atas pertanyaan Anggota Komisi IV DPR-RI.

Transkrip ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas acuan atau dokumen yang sesuai dengan tupoksi penghubung Kementerian Pertanian di DPR-RI yang terdapat pada Kegiatan Laporan Hubungan dan Kerjasama dengan MPR/DPR/DPRD/DPD dan Bakohumas.

Jakarta, 2013
Kepala Biro Umum dan Humas



Drs. Sigit Wahyudi, MM
NIP. 19610114 198202 1 001



DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENGANTAR KETUA SIDANG.....	1
II. PAPARAN PEMERINTAH.....	4
III. DISKUSI/TANYA JAWAB.....	7
IV. PENJELASAN PEMERINTAH.....	9
V. KESIMPULAN.....	11



**TRANSKRIP
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI IV DPR RI**

Dengan

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN RI**

Tentang

**EVALUASI KETERSEDIAAN PUPUK DALAM MASA TANAM
PER OKTOBER 2013 – MARET 2014, DAN LAIN-LAIN**

Tanggal 11 Desember 2013

I. PENGANTAR KETUA SIDANG (Ir. E. Herman Khaeron, M.Si)

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat Siang dan Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Yang terhormat,

- *Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR-RI,*
- *Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian.*

Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada hari ini kita bisa melaksanakan tugas konstitusional kita untuk melaksanakan rapat dengar pendapat dengan agenda yang nanti akan kami sampaikan selanjutnya. Salah satu agenda yang akan kita bahas yaitu mengenai pupuk. Karena sesuai informasi yang kami peroleh serta beberapa surat yang masuk bahwa di beberapa daerah telah mengalami kelangkaan pupuk. Hal ini merupakan sebuah permasalahan serius dimana Bapak Presiden juga telah menyampaikan direktifnya agar pada masa tanam ini jangan sampai ada kelangkaan pupuk. Permasalahan ini harus kita siapkan dengan baik khususnya mengenai strategi dan langkah yang sesuai dengan peraturan perundangan yang ada.



Acara rapat pada hari ini yaitu:

1. Pengantar ketua rapat
2. Penjelasan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
3. Tanggapan anggota Komisi IV DPR-RI
4. Jawaban Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
5. Kesimpulan rapat

Dalam surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan No:S-159/MK/2/2013 tanggal 11 November 2013 perihal penggunaan HPP Tahun Anggaran 2012 audited untuk pembayaran subsidi pupuk tahun anggaran 2013 yaitu:

1. Kegiatan subsidi pupuk tetap berpedoman pada undang-undang No.15 tahun 2013 tentang perubahan undang-undang No. 19 tahun 2012 tentang APBN tahun 2013 yakni anggaran subsidi pupuk anorganik dan organik tahun 2013 ditetapkan sebesar Rp.15.828.705.745.000,-
2. Dengan tetap mempertahankan pagu dana tersebut dan menjadikan pedoman PMK No: 94/PMK/02/2011 tentang pengelolaan subsidi pupuk yang antara lain dinyatakan bahwa besaran subsidi pupuk merupakan selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan volume penyaluran. Maka perubahan HPP tersebut disertai dengan perubahan pada volume penyaluran melalui perubahan pada lampiran peraturan menteri pertanian No. 69/Permentan/SR130/11/2012.

Selanjutnya memperhatikan surat dari Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian No.1305/SR.130/B.S/12/2013 perihal pengamanan ketersediaan pupuk bersubsidi tahun anggaran 2013, yang selanjutnya disusulkan oleh surat menteri pertanian yang isinya:

1. Berdasarkan pagu anggaran subsidi pupuk 2013 sebesar 15,8 triliun dengan HPP tahun 2011 audited BPK maka kuantum pupuk yang tersedia sebesar 9,25 juta ton sesuai dengan penerapan Permentan.
2. Telah dilakukan penyesuaian pembayaran subsidi menggunakan HPP tahun 2012, maka sampai bulan Desember tahun 2013 volume pupuk bersubsidi



yang dapat disediakan hanya 8,014 juta ton. Dan realisasi penyaluran pupuk sampai dengan bulan Oktober 2013 telah mencapai 6,77 juta ton.

3. Dengan tetap menggunakan anggaran yang ada yaitu sebesar 15,8 triliun untuk memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi sampai dengan bulan Desember tahun 2013, pelaksanaan pembayaran subsidi pupuk kepada produsen untuk penyaluran bulan Oktober sampai Desember 2013 akan menggunakan HPP tahun 2011 audited. Sehingga total pupuk mencapai 8,61 juta ton atau 93,09% dari rencana 9,25 juta ton yang berakibat kurang bayar menjadi lebih besar.

Hal lain yang harus diperhatikan adalah peraturan Menteri Pertanian No. 123/Permentan/SR.130/11/2013 tentang perubahan atas peraturan menteri pertanian No.69/Permentan/SR.130/11/2012 tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi. Perubahan penyaluran pupuk bersubsidi yaitu:

1. SP36 semula 850.000 ton menjadi 805.396 ton
2. ZA semula 1.000.000 ton menjadi 1.075.000 ton
3. NPK semula 2.400.000 ton menjadi 2.131.224 ton
4. Organik semula 900.000 ton menjadi 739.329 ton

Hal inilah yang menjadi persoalan dan berdasarkan hasil tersebut maka Komisi IV DPR-RI meminta penjelasan kepada Kementerian Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berkaitan dengan bagaimana alokasi dan realisasi subsidi pupuk per bulan ini di masyarakat dan bagaimana kendalanya. Karena sampai dengan hari ini masih banyak pengaduan dari masyarakat mengenai kelangkaan pupuk.

Realisasi penyaluran pupuk sampai dengan bulan Oktober 2013 telah mencapai 6,77 juta ton. Padahal di lapangan masih ada yang belum tepat sasaran dan inilah yang harus mendapat jawaban pada hari ini. Kemudian bagaimana dengan program kerja subsidi pupuk, berkaitan dengan kurang bayar dan terakhir mengenai rencana pabrik pupuk untuk menggunakan single responsibility



dengan rayonisasi. Hal ini bisa menghambat situasi sekarang karena masyarakat tengah mengkritik single responsibility ini.

II. PAPARAN PEMERINTAH

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian
(Dr. Ir. Sumardjo Gatot Irianto)

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang terhormat,

- *Ketua Komisi IV DPR-RI,*
- *Para Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI,*
- *Para Anggota Komisi IV DPR-RI,*
- *Hadirin sekalian yang berbahagia.*

Sebagaimana disampaikan tadi bahwa pagu anggaran subsidi pupuk tahun 2013 berdasarkan UU No. 19 Tahun 2012 tentang APBN Tahun 2013 dan UU No. 15 Tahun 2013 tentang APBN Perubahan Tahun 2013 untuk subsidi harga pupuk sebesar Rp. 15,83 triliun.

Perhitungan subsidi pupuk dengan HET tetap dan HPP Audited 2011, alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi tahun anggaran 2013 yang ditetapkan dalam Permentan Nomor 69/Permentan/SR.130/11/2012 sebanyak 9,25 juta ton dengan rincian sebagai berikut:

1. Urea sebesar 4,1 juta ton
2. SP-36 sebesar 850 ribu ton
3. ZA sebesar 1 juta ton
4. NPK sebesar 2,4 juta ton
5. Organik sebesar 900 ribu ton



Kami mendapat rekomendasi dari Tim Litbang KPK yang dipantau secara reguler yaitu agar menggunakan HPP pupuk bersubsidi yang mendekati harga riil dalam pembayaran subsidi pupuk, untuk menghindari beban bunga yang harus dibayar pemerintah. Oleh karena itu ketika audited 2011 keluar kami langsung menggunakannya. Tapi ketika audited 2012 keluar kami mengusahakan itu supaya beban bunga tidak berat. Karena sesuai kesimpulan Litbang KPK bahwa pemerintah menanggung beban bunga akibat tidak dibayar mendekati kondisi riilnya. Akibatnya terjadi kenaikan urea naik 15,2%, SP-36 naik 25,4%, ZA naik 20,8%, NPK naik 17,4%, dan Organik naik 9,6%.

Konsekuensi dari hal tersebut adalah kuantum pupuk berkurang dari 9,25 juta ton menjadi 8,014 juta ton. Sementara itu di musim tanam raya pada bulan Oktober sampai Maret 2013 Menteri Pertanian telah mengusulkan kepada Menteri Keuangan melalui surat No 281/SR.130/M/9/2013 tanggal 20 September 2013 tentang penyediaan pupuk tetap sesuai alokasi Permentan dan pembayaran sesuai pagu anggaran, sehingga kurang bayar subsidi dapat diperhitungkan sesuai hasil audit BPK Tahun 2014. Kami sudah melakukan antisipasi jika dana tidak ada maka dimungkinkan untuk melakukan eksekusi 9,25 dan kurang bayar subsidi dapat diperhitungkan berdasarkan hasil audit BPK tahun 2014.

Tetapi yang keluar adalah surat Dirjen Anggaran atas nama Menteri Keuangan kepada Menteri Pertanian Nomor S-89/MK.2/2013 tanggal 11 November 2013; menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan subsidi pupuk tetap mengacu pada pagu anggaran yang tersedia dan perubahan HPP harus disertai dengan perubahan/pengurangan volume. Perubahan volume pupuk harus mendapat persetujuan Komisi IV DPR-RI.



Memperhatikan perkembangan serapan pupuk dan anggaran yang tersedia maka kebutuhan pupuk sampai dengan Desember 2013 diperkirakan mencapai 8,61 juta ton. Bahkan tahun ini diperkirakan akan melebihi 8,61 juta ton. Implikasinya pembayaran subsidi pupuk kepada produsen untuk penyaluran bulan Oktober sampai Desember 2013 menggunakan kembali HPP tahun 2011. Kami hanya boleh bersepakat dengan produsen pupuk sesuai dengan anggaran yang tersedia kecuali ada payung hukum berupa persetujuan dari Komisi IV DPR-RI. Alokasi pupuk subsidi 8,61 juta ton dengan rincian per sub sektor yaitu:

1. Urea menjadi 3.860.161 ton
2. SP-36 menjadi 805.396 ton
3. ZA menjadi 1.075.000 ton
4. NPK menjadi 2.131.224 ton
5. Organik menjadi 739.329 ton

Dari alokasi 4,1 menjadi 3,86 realisasi sampai dengan 6 Desember 2013 telah mencapai 3,569. Sehingga masih tersisa waktu 3 minggu lagi di bulan Desember ini dengan sisa 290.000 ton. SP-36 sudah mencapai 97% sehingga sisanya sangat kecil sekali, bahkan NPK sudah 101% dan organik sudah 98%. Artinya kondisi ini sudah sangat kritis. Untuk itu kami mengusulkan untuk mengembalikan ke rencana awal untuk menghindari terjadinya kerawanan. Dengan asumsi bahwa bulan Januari hingga Juni menggunakan HPP tahun 2011, bulan Juli hingga September menggunakan HPP 2012 dan bulan Oktober hingga Desember menggunakan HPP 2011 audited.

Mengenai single responsibility memang harus dilakukan dengan sangat hati-hati, karena kami juga menemukan kondisi di lapangan masih belum sinkronnya antar produsen pupuk dalam hal penyaluran pupuk di luar urea. Pupuk urea sudah berjalan dengan baik, yang belum yaitu pupuk organik dan NPK karena masih memiliki tantangan yang cukup berat. Saya sependapat dengan usulan bahwa pupuk urea saja yang didahulukan penyalurannya. Termasuk saya meminta agar Pupuk Iskandar Muda bisa dirasionalkan alokasinya. Jika terlalu banyak



dialokasikan ke Pupuk Iskandar Muda maka kuantum pupuk yang kami dapatkan sedikit. Mohon agar ada payung hukum karena jika tidak maka kami bisa dianggap tidak efisien menggunakan dana subsidi untuk membeli pupuk urea. Kami minta agar pupuk yang dialokasikan di Pupuk Iskandar Muda dapat dikurangi khususnya pupuk-pupuk yang berbiaya mahal.

III. DISKUSI/TANYA JAWAB

1. H. Sukiman. S.Pd, MM (Anggota/F-PAN)

Pada hari ini agenda kita khusus untuk membahas subsidi pupuk karena kita tahu apa yang terjadi di lapangan saat ini. Yaitu kelangkaan pupuk yang sangat dibutuhkan oleh para petani serta kaitannya untuk meningkatkan produksi dan menjadi komitmen kita bersama untuk mencapai swasembada di tahun 2014. Berkaitan dengan kejadian-kejadian yang terjadi setiap tahunnya yaitu mengenai kekurangan bayar. Dari sudut pandang kemampuan kita merencanakan anggaran, hal ini memang tidak pernah tepat. Namun kendala ini tidak boleh selalu terjadi di setiap tahunnya. Persoalan kurang bayar ini bukanlah hal yang kecil tetapi menjadi masalah besar yang juga harus menjadi perhatian bersama. Hal ini juga bisa menjadi perhatian penegak hukum mengingat angkanya yang besar yaitu sekitar 6 triliun. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menekan kurang bayar ini, karena setiap tahun terjadi dan harus kita minimalisir agar kebocoran anggaran kita tidak terjadi lagi. Untuk mengantisipasinya kita perlu membuat sebuah tim untuk menganalisa hal ini sebelum BPK melakukan auditnya.



2. Hermanto, SE. MM (Anggota/F-PKS)

Ketika membuat perencanaan, apakah kita sudah memikirkan akan terjadinya perubahan-perubahan. Apakah hasil audit ini memiliki argumentasi, baik yang dari BPK maupun yang dari KPK. Terlalu sulit jika kita harus mengikuti hasil audit ini karena siklus Badan Anggaran sudah berjalan.

Terkait dengan jumlah pupuk 9,25 juta ton yang sudah kita bicarakan, dengan kondisi ini akan terjadi keresahan pada petani di lapangan. Mereka tentu tidak memahami mengenai hasil audit ini. Apa yang harus kita lakukan tanpa mengabaikan hasil audit ini.

3. Dr. (Hc) Ir. H. Siswono Yudo Husodo (Anggota/F-PG)

Saya sepakat dengan penambahan jumlah pupuk, karena kita akan memasuki musim tanam untuk produksi utama tahun 2014. Kita bersyukur sampai dengan hari ini stok Bulog tidak perlu impor, sehingga kita berharap tahun 2014 juga tidak perlu impor. Menurut hemat saya dilihat dari sisi kepentingan petani, petani lebih menginginkan ketersediaan pupuk dibanding dengan pupuk harga murah tapi barangnya tidak ada. Jika nanti ada pembatasan anggaran maka saya lebih condong untuk menaikkan harga pupuk. Lebih baik harga pupuk naik dari pada pupuk tidak tersedia di petani. Jika kenaikan harga pupuk tidak bisa dinaikan karena alasan pemilu, maka sebaiknya dilakukan setelah bulan April yaitu untuk masa tanam tahun 2014. Karena jika pupuk tidak tersedia saya sangat khawatir mengenai kelangsungan produksi, sedangkan jika harga pupuk naik maka petani akan lebih berhati-hati.



Saya bisa memahami alasan mengapa sistem penyaluran pupuk dirubah dengan single responsibility. Yang tidak bisa saya fahami adalah mengapa sistemnya selalu berganti. Dahulu dilakukan dengan penyaluran oleh masing-masing perusahaan, kemudian berganti dengan sistem holding, kemudian berubah lagi menjadi sistem zona atau rayonisasi, dan sekarang ingin dirubah menjadi sistem single responsibility. Apakah format ini sudah difikirkan dengan baik, jangan sampai dua tahun kemudian sistem ini akan kembali dirubah.

4. Hb. Ir. Nabel Al-Musawwa. M.Si (Anggota/F-PKS)

Apa landasan BPK dan KPK melakukan audit ini, karena saat ini permasalahannya bukan lagi di Kementerian Pertanian dan Kementerian Keuangan melainkan sudah ada di Komisi IV DPR-RI. Kami juga mohon diberikan masukan mengenai kondisi kekurangan pupuk per daerah. Sehingga jika kita ingin menambah kita bisa melakukannya dengan tenang karena telah memiliki data secara nasional.

IV. PENJELASAN PEMERINTAH

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian (Dr. Ir. Sumardjo Gatot Irianto)

Permasalahan kurang bayar penyebab utamanya adalah tenaga kerja, karena tanpa penyebab apapun upah tenaga kerja bisa naik. Penyebab lainnya adalah kenaikan harga gas dan bahan baku yang dibeli dengan mata uang dolar. Kami juga membentuk tim audit BPKP.



Saya juga mengusulkan penambahan alokasi pupuk karena kita akan menghadapi musim tanam. Saya juga sependapat dengan usulan rasionalisasi harga pupuk, karena jika harga pupuk semakin rasional maka penggunaan oleh petani juga semakin rasional.

Terkait single responsibility, pada dasarnya saya mengusulkan sistem ini digunakan untuk pupuk urea dulu. Karena pupuk urea memiliki standarisasi mutu yang sama, sehingga bisa dikelola secara tunggal. Tetapi untuk pupuk NPK dan organik terlalu riskan. Jadi yang perlu dilakukan untuk menghemat HPP adalah merasionalkan jumlah kios dan jumlah distributor. Karena dahulu satu kios produsennya berbeda-beda. Pupuk Kaltim dan Petrokimia memiliki kios yang tidak sama dan distributor yang tidak sama. Berarti kami membayar dengan jumlah yang lebih banyak, padahal di lokasi dan wilayah yang sama. Hal itu yang saya harapkan dirasionalisasi terlebih dahulu dari pada menyeragamkan formulanya.

Ke depan akan diberlakukan penanggung jawab tiap wilayah adalah satu perusahaan saja, namun yang dijual produknya heterogen atau bukan produk dari perusahaan tersebut saja. Mereka sudah melakukan zonasi, misalnya Petro Kimia memegang wilayah Jawa Timur hingga Nusa Tenggara Barat sehingga pupuk NPK milik Pupuk Kaltim tidak bisa masuk ke wilayah tersebut.

Mengenai usulan tambahan, Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan akan menyetujui sepanjang Komisi IV DPR-RI juga setuju. Seperti mekanisme hak budgeting yang ada di DPR, kami tidak bisa mengajukan hal tersebut bila tidak disetujui oleh Komisi IV DPR-RI. Menteri Pertanian telah bersurat ke Kementerian Keuangan dan jawabannya adalah atas persetujuan Komisi IV DPR-RI. Untuk itu kami butuh payung hukum untuk penambahan alokasi pupuk ini. Pupuk sudah tersedia di lapangan, namun baru bisa kami salurkan jika sudah mendapat persetujuan dari Komisi IV-DPR-RI. Jika tetap kami salurkan apa adanya maka hal tersebut bisa menyalahi aturan.





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN,
SERTA PANGAN)

- Tahun Sidang : 2013-2014
Masa Persidangan : II
Rapat Ke- : 9
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Rabu, 11 Desember 2013
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara : Membahas evaluasi ketersediaan pupuk dalam masa tanam per-Oktober 2013 sampai dengan Maret 2014.
Ketua Rapat : Ir. E. Herman Khaeron, M.Si.
Sekretaris Rapat : Ety Tiyastuti, SE.
Hadir : A. 29 Anggota dari 50 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir Pemerintah:
1. Dr. Ir. Sumardjo Gatot Irianto (Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian);
2. Achmad Fadhiel (Direktur Keuangan PT. Pupuk Indonesia (Persero));
3. Ir. Koeshartono (Direktur Pemasaran PT. Pupuk Indonesia (Persero));
beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian dalam rangka membahas evaluasi ketersediaan pupuk dalam masa tanam per-Oktober 2013 sampai dengan Maret 2014, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013, dibuka pukul 14.00 WIB oleh Ketua Rapat Ir. E. Herman Khaeron, M.Si. dan dinyatakan terbuka untuk umum.




II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk mencukupi kebutuhan pupuk bersubsidi sesuai dengan kondisi di lapangan yang penyalurannya berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
2. Komisi IV DPR RI menyetujui usulan Kementerian Pertanian mengenai pembayaran subsidi pupuk (sementara) berdasarkan pagu anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp15,8 Triliun dan pembayaran subsidi pupuk (final) berdasarkan hasil audit BPK RI. Terhadap kurang bayar subsidi pupuk tahun 2013 diusulkan dalam APBNP 2014.
3. Komisi IV DPR RI menyetujui usulan Kementerian Pertanian mengenai penggunaan Harga Pokok Penjualan (HPP) yang mendekati riil dalam perhitungan subsidi pupuk tahun 2014 agar meminimalkan kurang bayar subsidi pupuk, sebagaimana rekomendasi Tim kajian Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara kebutuhan subsidi pupuk yang belum terpenuhi pada tahun 2014 akibat penyesuaian HPP pupuk tersebut akan diusulkan dalam RAPBNP Tahun 2014.
4. Komisi IV DPR RI dan Pemerintah menyetujui untuk menunda perubahan sistem dalam penyaluran pupuk bersubsidi berkenaan dengan rencana PT. Pupuk Indonesia (Persero) menerapkan rayonisasi penyaluran berdasarkan *single responsibility*, kecuali untuk pupuk urea.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.50 WIB.

KETUA RAPAT,



Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.
A-483

